



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah Sumbawa Barat perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;

b. bahwa persoalan pemberian bantuan hukum yang dan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin/tidak mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena, terhambat oleh ketidakmampuan untuk memuwujudkan hak-hak konstitusional mereka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Sumbawa Barat tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MAYARAKAT TIDAK MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa barat;

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;
6. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin atau orang tidak mampu;
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Advokat adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasehat (*advis*) dan pembelaan bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Sumbawa Barat;
10. Masyarakat Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin/tidak mampu yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin;
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
13. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi keluarga miskin.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- b. membantu masyarakat miskin terhadap masalah hukum yang dihadapi; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum pada setiap masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;

- g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin/tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV

PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum melibatkan :

- a. advokat;
- b. dosen; dan/atau
- c. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 8

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 9

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi; dan
- b. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum.

Pasal 10

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- c. telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.

Paragraf 2

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;

- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- e. menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum
Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pemberi bantuan hukum kepada unit kerja apabila Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan surat kuasa pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain, dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Unit Kerja.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

- (4) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masalah hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi maupun non litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut dosen dan mahasiswa fakultas hukum dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Pidana

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan/atau
 - c. terpidana.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa; dan
 - b. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. melakukan pendampingan pada tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - b. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan upaya hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Perdata

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas:
 - a. penggugat; atau
 - b. tergugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara perdata meliputi :
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. membuat surat gugatan;

- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan; dan
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - b. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi dan ahli;
 - d. menyampaikan gugatan/jawaban, replik/duplik dan kesimpulan; dan
 - e. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yaitu penggugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara tata usaha Negara meliputi :
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan;
 - c. membuat surat gugatan; dan
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

- (4) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemeriksaan pendahuluan, mediasi dan pemeriksaan persidangan pengadilan tatausaha negara;
 - b. menyampaikan alat bukti; dan/atau
 - c. membuat dan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 23

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. foto copy identitas diri dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
 - d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa surat keterangan dari :
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin; dan
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (8) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.
- (9) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum langsung mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati, maka Unit Kerja memfasilitasi Calon Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum melalui salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa dan melakukan survey langsung permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon bantuan hukum;
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal Bantuan Hukum yang diberikan dalam 1 (satu) kasus terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum Non Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. konsep dokumen hukum.
- (2) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa:
- a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
 - c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di kelompok orang miskin yang berada di Daerah; dan
 - d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didokumentasikan.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk notula dan laporan tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 29

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

Pasal 30

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Hasil investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi perkara.

Pasal 31

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan dituangkan kedalam proposal penelitian hukum.
- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

Pasal 32

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata.
- (2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (4) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 33

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. jenis keterampilan;
 - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. jangka waktu kegiatan.

Pasal 35

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait;
- (2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

- (3) Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- (4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;
- (5) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum;
- (6) Laporan pendampingan di luar pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 36

- (1) Konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
 - a. surat gugatan;
 - b. surat jawaban;
 - c. pledoi;
 - d. eksepsi;
 - e. replik;
 - f. duplik;
 - g. permohonan; dan/atau
 - h. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima;
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 37

Untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g, Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang dapat merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 38

Untuk memperoleh Bantuan Hukum non litigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan/atau konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan dalam Pasal 11.

Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum nonlitigasi.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum bersumber dari APBD.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi NTB.
- (3) Pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 41

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemberi bantuan hukum; dan
 - b. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemberi bantuan hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara pemberi bantuan hukum dengan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Paragraf 1

Litigasi

Pasal 43

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:
 - a. menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara; dan
 - b. menyampaikan laporan dan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :
 - a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

- b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi;
 - (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Non Litigasi

Pasal 44

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi yang ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Unit Kerja berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran dana bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan;
- (2) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus melampirkan :
 - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau
 - b. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk kegiatan Non litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 48

- (1) Bupati melalui unit kerja melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - c. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 49

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
 - c. melakukan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan/atau
 - d. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten, untuk kasus/perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa :
- a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan

- c. melaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang terkait lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Tdo

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Tdo

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR : 19 TAHUN 2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU

1. UMUM

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin/tidak mampu yang dapat dikatakan cukup banyak,. Tentunya guna mengurungi masyarakat miskin/tidak mampu ini, pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat melalui kebijakannya telah menurunkan angka kemiskinan pada daerah tersebut Sementara terkait dengan kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif, mengingat belum adanya regulasi yang kuat. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara pasti mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin/tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus untuk itu, guna menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, karenanya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tidak mampu akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin/tidak mampu dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan atau legitimasi terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin/tidak mampu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SMBAWA BARAT NOMOR